



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**ISSU KAWIN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA**

OLEH :

DR. AZHAR, M.AG

HALIL KHUSAIRI, M.AG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2018**



K E R I N C I

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**ISSU KAWIN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA**

Oleh :

DR. AZHAR, M.AG

HALIL KHUSAIRI, M.AG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN ANGGARAN 2018



IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR

1. Penelitian

a. Judul Penelitian :

ISSU KAWIN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

b. Bidang Ilmu

: Hukum Islam

c. Kluster

: Penelitian dasar Interdisipliner

d. Kategori

: Kelompok

2. Pelaksana Penelitian

. 1. Dr. Azhar, M.Ag
2. Halil Khusairi, M.Ag. dkk

3. Jangka Waktu Penelitian

: 120 (Seratus Dua Puluh) hari

4. Biaya Yang diperlukan

: Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu
juta Rupiah)

Mengetahui
Kepala LPPM IAIN Kerinci

Dr. H. MHD RASIDIN, M.Ag
NIP. 197407192001121002

Sungai Penuh, 5 November 2018
Pelaksana Penelitian
Ketua

DR. AZHAR, M.Ag
NIP. 196008041993031003

LEMBAR PERSETUJUAN *REVIEWER*

**Issu Kawin Sirri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam dan
Undang-Undang Perkawinan Indonesia**

Oleh :


Dr. Azhar. M.Ag

Halil Khusairi. M.Ag


Telah direvisi sesuai dengan saran dan masukan *Reviewer* pada kegiatan
Overview Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

Kerinci, 6 Oktober 2018

Reviewer


Dr. Azhar. M.Ag

Ketua Komite Penilaian,


Dr. Desiana, M.EI

Mengetahui Ketua LPPM IAIN Kerinci,


Dr. H. Mhd. Rasidin, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114

Kode Pos. 37112 Web

Email:

**SAMBUTAN
REKTOR IAIN KERINCI**

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam diucapkan pula bagi Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam ke persada bumi ini.

Sebagai salah satu usaha dalam rangka menambah bahan bacaan pada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci adalah dengan memperbanyak dan membukukan hasil penelitian dari dosen-dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Hasil Penelitian yang berjudul "ISSU KAWIN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA", yang ditulis oleh Tim Peneliti : Oleh : Dr. Azhar. M.Ag dan Halil Khusairi, M.Ag. Dipandang perlu untuk dipublikasikan serta diperbanyak dan dibukukan. Mudah-mudahan karya ini dapat bermamfaat khususnya bagi mahasiswa yang menekuni bidang Ilmu Pendidikan dan juga bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya.

Dengan diperbanyak dan dibukukannya karya ilmiah ini kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada penulis dan semua pihak yang terlibat dalam hal ini.

Akhirnya kepada Allah jualah kita do'akan semoga apa yang kita usahakan ini menjadi amal saleh.

Sungai Penuh, 5 November 2018
Rektor

DR. H. Y. SONAFIST, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Jalan Kapten Muradi Kec.Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114
Kode Pos.37112Web Email:

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul " ISSU KAWIN SIRRI DALAM PERSFEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA",

Penelitian ini merupakan tugas dalam rangka menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dituntut bagi setiap dosen, yang dibiayai dari DIPA IAIN Kerinci yang diselenggarakan oleh lembaga Penelitian dan pengembangan masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci T.A 2018.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini tidak akan rampung sesuai target yang diinginkan tanpa bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materil. Untuk itu dengan keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Direktorat jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Rektor Instittut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Kerinci.

Semoga bantuan yang telah diberikan itu, dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT Amin.

Sungai Penuh, 5 November 2018
Peneliti,

1. Drs. Azhar., M.Ag
2. Halil Khusairi, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
IDENTITAS DAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN REVIEWER	
SAMBUTAN REKTOR	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	6
E. Metode Penelitian	8
BAB II. HUKUM PERKAWINAN ISLAM	
A. Pengertian Perkawinan	12
B. Tujuan Perkawinan dalam Islam	15
C. Landasan Hukum Perkawinan dalam Islam	20
BAB III. HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Undang_Undanga Nomor 1 tahun 1974	23
B. Kompilasi Hukum Islam	26
C. Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia	28
BAB IV. ISSU KAWIN SIRRI DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Kawin Sirri menurut Hukum Islam	36
B. Kawin Sirri menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia	43
C. Landasan Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam KHI	50
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama Hukum Islam terbatas turunnya sampai wafatnya Rasulullah Saw, begitu pula dengan al-Sunnah. Di satu sisi al-Qur'an dan al-Sunnah dalam memperkatakan hukum-hukumnya masih banyak yang bersifat global dan belum rinci, yang seakan-akan keduanya belum menyentuh semua persoalan pada segala aspek hidup dan kehidupan manusia. Sementara persoalan-persoalan baru terus tumbuh dan berkembang menapaki pertumbuhan dan perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan manusia, yang kesemuanya itu harus segera diselesaikan secara hukum dan diberi arahan yang tepat supaya Hukum Islam itu benar-benar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang.

Secara sosiologis, hukum merupakan tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti, bahwa muatan hukum itu seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang; bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan.¹ Dengan demikian, hukum itu tidak hanya sebagai norma statis yang hanya mengutamakan kepastian dan ketertiban, namun juga

¹Amrullah Ahmad, SF, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1966), h. ix

berkemampuan untuk mendinamisasikan pemikiran serta merekayasa perilaku masyarakat dalam menggapai cita-cita mereka di masa yang akan datang.

Dalam perspektif Islam, hukum merupakan dasar untuk mengarahkan berbagai perubahan sosial masyarakat. Hal ini mengingat, bahwa hukum Islam² itu mengandung dua dimensi. *Pertama*, hukum Islam dalam kaitannya dengan *syari'ah*³ yang berakar pada nash-nash *qath'i*, berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia. *Kedua*, hukum Islam yang berakar pada nash-nash *zhanny* yang merupakan wilayah *ijtihadi* dimana produk-produknya kemudian disebut dengan *fiqh*⁴ Dalam pengertiannya yang kedua inilah, yang kemudian memberikan kemungkinan dan peluang cukup besar bagi epistemologi hukum, bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda, sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi, didasarkan atas prinsip :

تغير الفتوى وإختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال⁵

“Perubahan dan perbedaan fatwa, sangat dipengaruhi oleh perbedaan waktu dan tempat serta situasi sosial masyarakat”.

²Hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para fuqaha' dalam menerapkan *syari'at* Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat : TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet. III, 1988), h. 44

³*Syari'at* mempunyai dua pengertian; umum dan khusus. Secara umum, mencakup keseluruhan tata kehidupan dalam Islam, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Dalam pengertian khusus, ketetapan yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang al-Qur'an dan al-Sunnah dengan menggunakan metode tertentu (ushul fiqh). Lihat : Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), h. vii

⁴*Fiqh* adalah hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terinci. Lihat : 'Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), h. 11

⁵Ali Hasan al-Nadwi, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus : Dâr al-Qalâm, 1994), h. 65. Bandingkan dengan : Muhlish Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h. 145. Bandingkan dengan : Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Op. Cit*, h. 14

Keberadaan Hukum Keluarga di Indonesia, khususnya UU Perkawinan akan selalu kontroversi, sejak UU No. 1 tahun 1974 disahkan. UU ini, di satu sisi dianggap sangat maju dalam konteks menata hubungan personal yang selama ini mengacu pada kebiasaan adat dan praktek-praktek agama ke dalam hukum Negara yang menasional dan berlaku untuk semua. Bersamaan dengan itu, UU Perkawinan dianggap progresif pada zamannya karena pengaturannya memberi perlindungan kepada perempuan dibandingkan praktek-praktek sebelumnya yang bersandar pada hukum kolonial, adat, agama dan kebiasaan lainnya yang cenderung semena-mena terhadap perempuan. Disisi lain, sesuai dengan perkembangan pemikiran dan gerakan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusi, UU ini dinilai masih mengandung pengaturan yang mensubordinasi perempuan dan karenanya masih diskriminatif.

Disamping tantangan besar untuk mengubah beberapa pasal UU Perkawinan yang masih merugikan perempuan, penerapan pengaturan yang relatif memadai di dalam UU Perkawinan masih menjadi pertanyaan. Dalam implementasinya, akses perempuan terhadap hak-haknya yang relatif dijamin di dalam UU Perkawinan masih jauh dalam; akibat kuatnya budaya dan praktek-praktek yang lebih bersandar pada pemahaman terhadap adat, kebiasaan dan penafsiran keagamaan ketimbang kebijakan Negara. Praktek-praktek demikian masih meletakkan perempuan subordinat di wilayah domestik dan marginal di publik.

Reformasi hukum keluarga menjadi agenda besar bagi upaya untuk memposisikan perempuan sebagai makhluk yang setara. Reformasi tidak saja dalam kebijakan Negara namun juga pada institusi-institusi hukum, sosial dan di dalam pola pikir

masyarakat yang senantiasa masih tetap mengadopsi nilai-nilai yang patriarki (mengutamakan laki-laki).

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi Bangsa Indonesia yang memiliki alam pikiran magis (percaya pada hal-hal gaib), ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbullah ikatan perkawinan antara suami isteri. Seorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini, menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri yang berupa hak dan kewajiban.

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya. Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang

dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, dibatasi Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Tentang Perkawinan di Indonesia .

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam (KHI).

Masalah pokok dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Issu Kawin Sirri dalam Hukum Islam
2. Isu Kawin sirri dalam Hukum perkawinan di Indonesia
3. Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini, bertujuan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam menyikapi dan memahami akar-akar atau landasan syar'i yang berupa ayat-ayat al-Qur'an, al-Sunnah dan pendapat para ulama dengan kajian lintas mazhab yang dapat menjadi landasan atau dalil dalam pembaharuan hukum perkawinan Islam yang tertuang dalam Hukum perkawinan di Indonesia.

Secara ringkas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada para pembaca dan pengguna hukum Islam tentang :

1. Kawin sirri dalam Hukum Perkawinan Islam
2. Kawin sirri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
3. Pembaharuan hukum perkawinan Islam dalam KHI

D. Kerangka Teori

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk mewujudkan tegak dan terbinanya suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan seperangkat rukun dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Sedangkan hukum perkawinan, adalah seperangkat peraturan atau ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan atau hubungan perkawinan yang berlaku bagi seluruh umat Islam yang berdasarkan kepada wahyu Ilahi; al-Qur'an, Sunnah Rasul atau al-Hadis, dan pendapat para ulama.

Mengapa nikah siri menjadi trend di Indonesia? Padahal jelas pihak wanita yang paling dirugikan, kalau calon suami hanya berniat melampiaskan hasrat dengan halal. Sayangnya masih banyak wanita yang mau diperlakukan semena-mena. Mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup senang tanpa harus kerja keras. Apalagi kalau yang mengajak nikah seorang pejabat atau orang terkenal, banyak wanita manggut-manggut saja. Mereka baru menyesal setelah dicampakkan lalu berteriak cari perhatian dimedia. Sebaliknya tak dapat dipungkiri bahwa banyak juga wanita muslim Indonesia nikah siri dengan orang asing, lalu menikah resmi dan pernikahan mereka hanya terdaftar di negara suaminya. Mereka hidup rukun dan damai hingga beranak cucu.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan

yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perkawinan tersebut harus dicatatkan. Namun dalam kompilasi hukum islam perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama islam, kemudian syarat pencatatan yang ada agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah sah secara agama apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara siri.

Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan siri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari *faktor sosial* dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus

administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada *faktor ekonomi* dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga *faktor agama* dimana nikah siri dilakukan untuk MENGHALALKAN suatu hubungan agar dijauhkan dari zinah dan dosa.

Dengan demikian, judul “**Isu Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia**”, bertujuan untuk mencari dan mengungkapkan serta menjelaskan landasan dasar-dasar atau dalil-dalil *syar’i* yang menjadi landasan pembaharuan hukum perkawinan Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur’an, al-Sunnah, maupun pendapat para ulama dari berbagai mazhab.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan obyek kajiannya, penelitian ini berbentuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan.⁶ Dalam hal ini, peneliti berusaha mengkaji konsep Kawin sirri dalam pembaharuan hukum perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983), h. 14

Data yang digunakan dalam penelitian ini, pada dasarnya bersumber dari literatur-literatur yang mengkaji tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pembaharuan hukum perkawinan Islam, seperti buku-buku Ushûl Fiqh. Di samping itu, untuk membantu memahami masalah tersebut, digunakan pula buku-buku atau tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Kemudian, untuk menjelaskan berbagai maksud dan keterangan yang berkaitan dengan istilah-istilah dan definisi-definisi serta pengertian-pengertian yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan berbagai Kamus dan Ensiklopedi Hukum Islam.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menelusuri konsep pembaharuan yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berbicara tentang masalah yang sedang diteliti dan hubungannya dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Secara rinci, dapat dikemukakan bahwa pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dari sumber pokok, bila kurang memadai ditambah dengan data pelengkap, dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data tersebut untuk memudahkan memilih data yang paling tepat untuk dimasukkan ke dalam pembahasan.
- b. Membaca, mengutip dan menelaah buku-buku atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, kemudian mengelompokkannya menurut urutan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini, adalah metode *kualitatif*, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (*yuridis*) melalui metode yang bersifat *deskriptis analisis*, dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisa data selanjutnya, dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Analisa tahap awal, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
setelah memperoleh data dari berbagai sumber, diadakan pemilihan terhadap data yang ada dengan memilih data yang cocok dengan pembahasan ini dan memisahkan data yang tidak diperlukan.
- b. Melakukan klasifikasi data dan menafsirkannya untuk selanjutnya disajikan dalam laporan akhir.

Dengan cara tersebut, pemikiran tentang isu kawin sirri dalam hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia akan diungkapkan secara *deskriptif* menggunakan teknik *content analysis* (analisis data). Cara kerjanya adalah dengan memeriksa dan menampilkan berbagai macam data yang bersumber dari beberapa literatur yang membahas tentang masalah pembaharuan hukum, terutama buku-buku Ushul Fiqh.

Analisa data, sebenarnya berawal dari menentukan data mana yang akan dikumpulkan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan

teknik analisis *kualitatif*. Teknik analisis *kualitatif*, dimaksudkan sebagai analisis terhadap data secara rasional dengan mempergunakan pola pikir menurut hukum logika. Cara yang ditempuh dimulai dengan menyeleksi data yang terkumpul, kemudian diklasifikasi secara sistematis dan logis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum dan spesifikasi tentang obyek penelitian. Hasil analisis ditulis dan ditempatkan sesuai dengan masalah penelitian. Secara umum dapat dikatakan bahwa teknik analisa data dilakukan dengan teknik *concent analisis* (analisis data).

Metode *komparatif* (metode perbandingan), digunakan untuk mengetahui dan melihat secara jelas spesifikasi konsep pembaharuan hukum yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer dibandingkan dengan konsep yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam klasik, sehingga jelas titik perbedaan dan persamaannya.

Penelitian ini juga menggunakan metode induksi, dimana ide-ide tentang pembaharuan hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam klasik dan kontemporer dihubungkan dengan pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Pembahasan tersebut dirumuskan dan dirinci dalam bentuk bab dan sub-sub bab, kemudian ditarik kesimpulan secara umum, yaitu sejauhmana ide pembaharuan hukum perkawinan Islam difahami dan dilaksanakan serta diterima oleh umat Islam Indonesia.

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Seperti diberitakan al-Qur'an, bahwa umat manusia yang kini berjumlah lebih dari 6 milyar orang di seluruh penjuru dunia, mulanya berasal dari satu orang ()¹ yang kemudian diciptakan pasangan (زَوْج)², dan dari pasangan inilah kemudian berkembang biak melalui reproduksi biologis dalam kaitan ini Adam dan Hawa. Allah berkalimat:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb-mu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan (kemudian) dari keduanya, Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan (dalam jumlah) yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasi kamu (an-Nisa (4): 1).

¹ Perkataan نَفْسٌ cukup banyak artinya, terkadang berarti diri, jiwa, nafsu, individu, bangsa, jenis, ruhani, nyawa dan terkadang berarti psikis. Ulama menafsirkan perkataan *nafs* *wahidah* pada ayat ini, ada yang mengartikan jenis yang satu yaitu unsur tanah. Ada pula yang mengartikan diri yang satu yaitu Adam. Allah menciptakan manusia, memang, dari satu diri yaitu Adam, dan juga dari satu jenis yaitu saripati tanah. Yang berbeda adalah prosesnya. Proses penciptaan Adam berbeda dengan proses penciptaan Hawa. Proses penciptaan Isa berbeda dengan proses penciptaan manusia lain. Dari berbagai kejadian manusia yang diterangkan al-Qur'an, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak kurang dari empat macam manusia, ditinjau dari kejadiannya yaitu: (1) Manusia tanpa ayah dan ibu ialah Nabi Adam. (2) Manusia berayah tapi tidak beribu, ialah Hawa. (3) Manusia beribu tanpa ayah yaitu Nabi Isa. (4) Manusia berayah dan beribu yaitu pada umumnya. Itu semua melambangkan bahwa Allah satu-satunya Khaliq yang tiada tandingannya. Tidak ada yang mampu menyamainya satu pun.

² Perkataan زَوْجٌ kadang-kadang berarti istri, kadang-kadang berarti suami, bahkan berarti jodoh atau pasangan hidup. Jamak dari perkataan زَوْجٌ adalah أَزْوَاجٌ. Tidak hanya manusia yang memiliki زَوْجٌ melainkan segala makhluk Allah berzauj. Perhatikan firman-Nya: *مَنْبُحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ* Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Ayat di atas, tepatnya dalam kalimat “*wa-khlaqa minha zaujaha*,” sebagaimana diperkuat oleh beberapa ayat yang lain,³ mengisyaratkan bahwa secara sosiologis, institusi “perkawinan” telah dikenal sejak generasi pertama manusia dalam teks dan konteks ini adalah Adam dan Hawa. Sejak perkawinan yang pertama ini, umat manusia dari generasi ke generasi terus memelihara lembaga perkawinan itu. Dari sudut pandang sejarah keagamaan, khususnya Islam, perkawinan bagaimanapun dipandang sebagai institusi yang dianggap paling sakral dan sebagai sebuah keniscayaan bagi siapapun yang hendak menyalurkan nafsu biologisnya serta untuk membentuk sebuah rumah tangga lengkap dengan anak keturunannya.

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.⁴ Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi dari perkawinan, diantaranya : “Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan

³ Di antaranya surat al-Baqarah (2): 35,

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
al-A`raf (7): 19

وَيَقْتَادِمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
Thaha (20): 117.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

⁴ Ramulya Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.1.

bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki”⁵. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mendefinisikan: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz atau dengan katakata yang semakna dengannya.” Berdasarkan dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal.⁶

Perkawinan yang merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai do’a restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 8, dan Abu Bakar al-Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, (Madinah, Maktabah al Ulum wa al-Hikam, 2012), hal. 301

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Ibid*, hal. 9

B. Tujuan Perkawinan dalam Islam

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan 'aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.
2. Untuk Membentengi Akhlaq yang Luhur dan untuk Menundukkan Pandangan.

Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan

pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”[1]

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur-an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla dalam ayat berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.” [Al-Baqarah : 229]

Yakni, keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari’at Allah ‘Azza wa Jalla. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah ‘Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, lanjutan ayat di atas:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia (suami) menceraikannya (setelah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” [Al-Baqarah : 230]

Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu harus kafa-ah dan shalihah.

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah 'Azza wa Jalla dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami isteri pun termasuk ibadah (sedekah).

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّتِي أَخَذْنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ...
وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

“... Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan isterinya adalah sedekah!” (Mendengar sabda Rasulullah, para Shahabat keheranan) lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap isterinya akan mendapat pahala?” Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Bagaimana menurut kalian jika ia (seorang suami) bersetubuh dengan selain isterinya, bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal), dia akan memperoleh pahala.” [8]

5. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih

Tujuan pernikahan di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih, untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِغَضَبِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” [An-Nahl : 72]

Yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla:

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

“...Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu (yaitu anak).” [Al-Baqarah : 187]

Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas dan Anas bin Malik radhiyallaahu 'anhum, juga Imam-Imam lain dari kalangan Tabi'in menafsirkan ayat di atas dengan anak.

Maksudnya, bahwa Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memperoleh anak dengan cara ber-hubungan suami isteri dari apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Setiap orang selalu berdo'a agar diberikan keturunan yang shalih. Maka, jika ia telah dikarunai anak, sudah seharusnya jika ia mendidiknya dengan benar.

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Hal ini mengingat banyaknya lembaga pendidikan yang berlabel Islam, tetapi isi dan caranya sangat jauh bahkan menyimpang dari nilai-nilai Islami yang luhur. Sehingga banyak kita temukan anak-anak kaum muslimin yang tidak memiliki akhlak mulia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, disebabkan karena pendidikan dan pembinaan yang salah. Oleh karena itu, suami maupun isteri bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar, sesuai dengan agama Islam.

Tentang tujuan pernikahan, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi ummat Islam

C. Landasan Perkawinan dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam dalil Al Qur'an dan As Sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Adapun dasar-dasar dalil naqli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Artinya: "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan"[9]

Pensyariaan pernikahan adalah sudah ada sejak ummat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi isteri-isteri dan keturunan.

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi"

Ayat ini adalah perintah agar menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah.

Artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”(Qs. An Nur: 23)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

1. Hadits Nabi

عن عبدالله بن مسعود ض. قال: قال لنا رسول الله ص. : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya:

”Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami: Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng (perisai) baginya”

Perintah kawin kepada anak muda dalam hadits ini karena mereka mempunyai kecenderungan tertarik atau punya sahawat terhadap lawan jenis, oleh karena itu kalau ia mampu baik dari segi fisik, materi, dan mental hendaklah ia kawin. Dan bagi yang tidak memenuhi syarat kemampuan tersebut (segi fisik, materi dan mental) hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa tersebut dapat menghilangkan bergejolaknya nafsu sahawat sehingga terhindar dari zina dan dibalik itu ada hikmat Allah.

عن أنس ض. قال: كان النبي ص. يأمرنا بالبإة وينهى عن التبتل نهياً شديداً
ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة

Artinya:

"Diriwayatkan dari Anas r. a. ia berkata: Nabi SAW selalu memerintahkan kita untuk kawin dan melarang membujang dengan larangan yang sangat dan beliau bersabda: Nikahilah orang yang penuh kasih sayang dan suka beranak karena sesungguhnya aku akan bangga (berbesar hati) terhadap umat lain di hari kiyamat karena dirimu (banyak keturunan)"

عن أنس بن مالك ض. يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ص. يسألون
عن عبادة النبي ص. فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي ص. قد
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبداً وقال
آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء
رسول الله ص. فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له
لكني أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس
منّي.

Artinya: "Dari Anas r. a. ia berkata datang tiga orang kelompok kerumah para istri Nabi saw, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi, dimana posisi kami pada sisi Nabi saw yang telah diampuni dosanya yang telah terdahulu dan yang akan datang. Salah satu dari mereka berkata: "Adapun saya selalu shalat malam", lainnya berkata: "Saya puasa terus menerus tanpa berbuka (barang sehari)", yang satunya lagi berkata: "Saya menjauhi orang wanita, saya tidak akan menikah selamanya", lalu Rasulullah SAW datang dan berkata: "Apakah kamu sekalian yang mengatkan begini-begini?, adapun aku Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut diantara kamu kepada Allah, orang yang paling taqwa diantara kamu kepadaNya tetapi kamu aku puasa dan berbuka, aku shalat, bangun dimalam hari dan aku mengawini wanita maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk ummatku"

BAB III

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, memberikan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari pengertian di atas, maka unsur-unsur perkawinan ada 3 (tiga), yaitu:

- 1). Unsur Agama. Unsur agama ini dapat dilihat dalam Sila pertama Pancasila yang menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jelaslah bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, yang merupakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- 2) Unsur Hukum yang dapat dilihat dari adanya pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama non Islam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Dengan perkawinan antara suami isteri telah terjadi hubungan hukum, sehingga apapun yang akan dilakukan seperti perceraian, waris dan lain-lain akan diatur menurut hukum yang berlaku.

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 138-139.

- 3) Unsur Sosial, dimana dalam membentuk keluarga, maka nantinya akan bersosialisasi dalam hubungan hidup bermasyarakat. Kehidupan suami isteri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Tingkah laku anggota-anggota keluarga harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Dibandingkan dengan agama lain, yang boleh jadi memungkinkan atau bahkan membenarkan atau sekurang-kurangnya tidak menganggap sebagai perbuatan zina terhadap sebuah persenggamaan atau persetubuhan yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan asas suka-sama suka sebelum pernikahan berlangsung, Islam menyatakan dengan tegas bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan (pernikahan) yang sah dinyatakan sebagai perilaku zina dan hukumnya adalah haram. Zina, dalam hukum Islam dinyatakan sebagai salah satu dosa besar (*itsmun kabir*), dan maksimal ancaman hukumannya adalah dera 100 kali sebagaimana diatur dalam surat an-Nur (24): 2. Semua itu diatur dalam hukum Islam dalam rangka menjunjung tinggi institusi perkawinan di satu pihak, dan pengamanan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di sisi yang lain.

Betapapun baik dan indahnya konsep perkawinan dalam hukum Islam, pada pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat luas tetap memerlukan pengaturan lebih lanjut. Di sinilah terletak arti penting dari kehadiran peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perkawinan

masyarakat Muslim, yang faktanya di Indonesia *ummatan Muslimatan* itu merupakan penduduk terbesar, bahkan juga terbesar untuk ukuran dunia sekalipun.² Ihwal hukum perkawinan ala hukum Islam ini berikut institusi penyelenggaranya terutama Kantor Urusan Agama dan Peradilan Agama, di Negara Hukum Indonesia telah diatur sedemikian rupa melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.³

Perkawinan yang merupakan suatu bentuk hubungan pergaulan antara pria dan wanita yang sejak dulu sudah ada atau paling tua, sama tuanya dengan kelahiran manusia di muka bumi ini, dan yang paling umum paling kuat dan sakral. Oleh karena itu ikatan perkawinan

² Dari sekitar 225 juta jiwa penduduk Indonesia, 80 % (198 juta jiwa) daripadanya memeluk agama Islam. Atau, sekitar 12 % dari keseluruhan umat Islam di dunia Islam yang berjumlah sekitar 1,5 milyar orang.

³ Pembahasan panjang lebar tentang hukum perkawinan Islam, baca antara lain: Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 2004 (Jakarta: Rajawali Press) dan *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, 204 (Jakarta: Rajawali Pres).

mempunyai ketentuan-ketentuan, sistem dan cara yang jelas. Sebelum datangnya agama-agama samawi, perkawinan diatur menurut aturan yang di buat oleh masyarakat sendiri berdasarkan akal pikiran dengan memperhatikan alam sekitarnya sebagai guru. Sejalan dengan itu lahirlah bentuk-bentuk dan cara-cara perkawinan menurut keadaan dan kondisi masing-masing. Cara-cara yang mereka tetapkan itu mereka lakukan berulang-ulang setiap melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang mereka buat, maka jadilah ia menjadi adat dan kebiasaan yang lama kelamaan di anggap suatu ketentuan yang harus di patuhi bersama.

B. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Istilah Kompilasi, diambil dari kata "*Compilare*" (Perancis). Istilah ini, kemudian dikembangkan menjadi "*Compilation*" (Inggris) atau "*Compilatie*" (Belanda), yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana.⁴ Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris, kata "*Compilation*" diterjemahkan dengan "karangan tersusun dari kutipan buku-buku lain".⁵ Selanjutnya, dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia, kata "*Compilatie*" diterjemahkan dengan : "keterangan tambahan, kumpulan dari lain-lain karangan".⁶ Maka dengan demikian, "Kompilasi",

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : akademika Pressindo, 1992), h. 10

⁵WJS. Poerwadarminta, dkk., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris*, (Jakarta : Hasta, 1982), h. 88

⁶S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1981), h. 82

berarti kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai persoalan tertentu.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai sistem perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Berdasarkan tinjauan sosio-yuridis dan sebagai sistem perundang-undangan KHI telah memberikan kontribusi positif dalam merespon berbagai persoalan baru dan permasalahan kontemporer, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Jadi, fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah melengkapi Undang-Undang Perkawinan. Tentu saja materi Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam penyebarluasannya melalui instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Buku I Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁷

Pasal 3 :”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁸ Rumusan kedua pasal ini, sepenuhnya mengikuti ketentuan fiqh, dan sejalan dengan maksud firman Allah Swt. :

⁷Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2012, hal. 7.

⁸Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Depag. RI, 2003), hal. 7

... واخذن منكم ميثاقا غليظا⁹

“Dan mereka (istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu“.

Kemudian Allah Swt. berfirman :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون¹⁰

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa perkawinan merupakan pernikahan untuk menjalankan anjuran perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa miitsaaqon atau akad yang sangat kuat, artinya suatu ikatan yang sangat suci yang tidak dapat dibuat dengan tujuan main-main. Pelaksanaanya merupakan ibadah dan perintah dari Allah SWT. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan adalah sah bila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam.

C. Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia

Pembaharuan hukum Perkawinan Islam yang terdapat dalam KHI dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁹Qs. Al-Nisa', (4), 21

¹⁰Qs. Al-Rum, (30), 21

1). Ketentuan Umum, Pasal 1 bagian a, tentang peminangan, yang rumusan selengkapnya berbunyi "Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita". Lebih jelas lagi mengenai peminangan ini, dirumuskan dalam KHI, pasal 11, 12, dan 13. Pasal 1 bagian b tentang wali hakim, bagian c, tentang pengertian akad dan saksi, bagian d, tentang mahar, bagian g, tentang hadhanah, h, tentang perwalian, bagian i, tentang khuluk, dan bagian j tentang mut'ah.

2). Pasal 2 dan 3, tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 2 : "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Pasal 3 : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah".¹¹ Rumusan kedua pasal ini, sepenuhnya mengikuti ketentuan fiqh, dan sejalan dengan maksud firman Allah Swt. :

... **واخذن منكم ميثاقا غليظا**¹²

"Dan mereka (istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".

Kemudian Allah Swt. berfirman :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹³

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

¹¹Tim Penyusun KHI, *Op. Cit*, h. 7

¹²Qs. Al-Nisa', (4), 21

¹³Qs. Al-Rum, (30), 21

kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

- 3). Pasal 4, tentang sahnya perkawinan. Pasal ini menjelaskan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Pasal ini, selengkapnya berbunyi :”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan”.¹⁴
- 4). Pasal 11, 12 dan 13 tentang peminangan.
- 5). Pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan.
- 6). Pasal 16 dan 17 tentang persetujuan calon mempelai.
- 7). Pasal 18, tentang halangan perkawinan. Pasal ini, berbunyi : “Bagi calon suami dan isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI PP. No. 9/1975,”.¹⁵ Penjelasan tentang halangan atau larangan perkawinan dalam Bab VI PP. No. 9/1975 tersebut, dirumuskan melalui pasal 39 sampai pasal 44.
- 8). Pasal 19 sampai dengan pasal 22, tentang wali nikah dan persyaratannya.
- 9). Pasal 23, tentang wali hakim.
- 10). Pasal 24, 25 dan 26, tentang saksi
- 11). Pasal 27, 28 dan 29, tentang akad perkawinan

¹⁴Tim Penyusun KHI, *Op. Cit*, h. 7

¹⁵Tim Penyusun KHI, *Op. Cit*, h. 11

- 12). Pasal 30 sampai dengan pasal 38, tentang mahar
 - 13). Pasal 39 sampai dengan pasal 44, dan pasal 54, tentang larangan atau halangan perkawinan, baik halangan nasab, *mushâharah*, maupun halangan karena persusuan.¹⁶
 - 14). Pasal 53, tentang kawin hamil.
 - 15). Pasal 77 sampai dengan pasal 84, tentang hak dan kewajiban suami isteri.
 - 16). Pasal 98 sampai dengan pasal 106, dan pasal 156 tentang pemeliharaan anak (*hadlanah*).
 - 17). Pasal 113 dan 114, tentang putusnya perkawinan.
 - 18). Pasal 118 sampai pasal 122, tentang pengertian talak sunni dan talak *bid'i*
 - 19). Pasal 124, tentang alasan khuluk.
 - 20). Pasal 125 sampai dengan pasal 128, dan pasal 162, tentang *Li'an*
 - 21). Pasal 149, tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isteri
 - 22). Pasal 150, 151 dan pasal 152, tentang kewajiban isteri dalam masa *iddah*.
 - 23). Pasal 153, 154 dan pasal 155, tentang masa tunggu (*iddah*).
 - 24). Pasal 158, 159 dan pasal 160, tentang *mut'ah*.
 - 25). Pasal 161, tentang perceraian karena *khulu'*.
 - 26). Pasal 163 dan pasal 167, tentang *ruju'*, dan saksi pada *ruju'*
 - 27). Pasal 170, tentang masa *berkabung*.
- b. Dalam Bidang Hukum Kewarisan, antara lain :
- 1). Pasal 171, tentang Ketentuan Umum

¹⁶Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 29

- 2). Pasal 174, tentang kelompok ahli waris.
- 3). Pasal 175, tentang kewajiban ahli waris terhadap harta warisan.
- 4). Pasal 176, tentang bagian anak.
- 5). Pasal 177, menetapkan bagian ayah $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak, telah sejalan dengan fiqh. Tetapi menetapkan bagian ayah $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak, adalah salah secara substansial.¹⁷
- 6). Pasal 178, tentang bagian ibu dengan tiga kemungkinannya.
- 7). Pasal 179 dan 180, tentang bagian duda dan janda dalam dua kemungkinannya
- 8). Pasal 181 dan pasal 182, tentang bagian saudara seibu, saudara kandung dan saudara seayah dengan segala kemungkinannya.
- 9). Pasal 186, tentang kewarisan anak zina. Mengenai anak zina dalam pasal tersebut dijelaskan dengan rumusan :”Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.¹⁸
- 10). Pasal 191, tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui sama sekali.
- 11). Pasal 192 dan pasal 193, tentang penyelesaian secara aul dan rad.
- 12). Pasal 194, tentang wasiat
- 13). Pasal 195, ayat 2 dan 3. Ayat 2 pasal ini, tentang batas maksimal wasiat, dan ayat 3 tentang ketentuan wasiat kepada ahli waris.
- 14). Pasal 196, tentang penjelasan orang yang akan menerima wasiat

¹⁷Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 329

¹⁸Tim Penyusun, KHI, *Op. Cit*, h. 60

15). Pasal 198, tentang jangka waktu wasiat. “Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu”.¹⁹

16). Pasal 199, ayat 1, tentang kebolehan pewasiat mencabut kembali wasiatnya.

17). Pasal 200, tentang wasiat benda tidak bergerak

18). Pasal 201, tentang wasiat yang melebihi sepertiga harta

19). Pasal 210 sampai dengan pasal 213, tentang hibah.

Materi KHI yang berbeda dengan materi fiqh. dalam Bidang Hukum Perkawinan, di antaranya :

1). Pasal 15, tentang ketentuan batas minimal usia perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI ditetapkan batas usia minimal untuk calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun. Di dalam kitab-kitab fiqh dari mazhab manapun tidak dijelaskan tentang batas umur, tetapi hanya menjelaskan tentang kedewasaan yang difahami dari kata-kata (إذا بلغوا النكاح) firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa’, ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ...²⁰

“Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah ...”.

Di dalam hadis, disebutkan :

عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس : لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج (رواه ابن ماجه)²¹

¹⁹ *Ibid*, h. 64

²⁰ Qs. Al-Nisa’, (4), 6

“Diterima dari A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ibn Qais : Sungguh Rasulullah Saw. mengatakan ! Wahai para pemuda, bagi kalian yang telah mampu untuk melaksanakan kehidupan berumah tangga, kawinlah “. (HR. Ibnu Majah).

Kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam ayat dan hadis di atas, hanya dapat diwujudkan oleh orang-orang yang sudah dewasa.

2). Pasal 55 sampai dengan pasal 59, tentang alasan boleh berpoligami. Di dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa seorang suami boleh berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil dan terbatas hanya pada empat orang isteri saja. Ketentuan ini, difahami dari firman Allah Swt. :

... فَأَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلُثَ وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...²²

“...maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka cukup seorang saja ...”.

- 3). Pasal 96, 97 dan pasal 157, tentang harta bersama
- 4). Pasal 98, tentang batas usia kedewasaan anak, yaitu 21 tahun
- 5). Pasal 116, tentang alasan perceraian.
- 6). Pasal 167 sampai pasal 169, yang mengatur tentang tata cara rujuk.

²¹Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibn Majah*, 1, (Beirut. : Dar al-Fikr, tt.), h. 592

²²Qs. Al-Nisa', (4), 3

BAB IV

ISSU KAWIN SIRRI DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum nikah *sirri* secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah *sirri* digelar. Rukun nikah yaitu: (1) Adanya kedua mempelai, (2) Adanya wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau maskawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad.

Menurut hukum Islam nika *sirri* sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar). Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

"perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah")

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara

menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum .

Menurut pandangan mahzab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan *sirri*. Sedangkan menurut Kiyai Hosen Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara *sirri* merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.²¹ Nikah *sirri* sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan kerugian bagi perempuan, Bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, Bila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya, karena tidak adanya payung hidup, Resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Pernikahan *sirri* sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu:

1. Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (Q.S. An Nisa 21 dan sabda Rasulullah saw yang Artinya :

"Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

2. Islam memposisikan istri sebagai Pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah *sirri* bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam hukum Islam "*maqasid al-syariah*", (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya).²³ Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah *sirri*.

Bukan saja untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang

boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, atautkah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah *sirri* (rahasia).

Selanjutnya, diantara beberapa ulama yang berbeda pendapat apakah jika hadir dua orang untuk menyaksikan pernikahan, lalu mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, apakah ini termasuk nikah *sirri* atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk pernikahan *sirri*, yakni terlarang, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut. Ini disebabkan mereka berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi perbedaan/pengingkaran tentang terjadinya pernikahan, atau dia adalah hukum syariat yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran.²⁵ Melihat kehadiran saksi dan penyebarluasan berita pernikahan berfungsi lebih jauh dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran

pernikahan. Dengan dikemukakannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak juga hilang hak masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, *khulu*", dan sebagainya.

Hak anak yang dilahirkanpun akan jelas siapa orang tuanya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu, hak waris yang sah dan anaknya akan hilang. Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami meninggalkan hak-hak istri menyangkut nafkah harta bersama mereka. Demikian agama mengharapkan perlunya dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diharuskan adanya pencatat pernikahan demi terjaminnya ketertiban dan menghalangi terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini hampir berlaku di seluruh Negara berpenduduk mayoritas muslim.

Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah *sirri*, yakni

melaksanakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (rahasia), bahkan tidak jarang lahir hubungan seks diluar pernikahan dengan dalih nikah *sirri*. Inilah yang kemudian akan melahirkan istilah *laki-laki* dan *perempuan piaraan*, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa/4:25.

Ayat tersebut menyebutkan larangan berzina dan juga larangan kepada perempuan-perempuan untuk *mengambil laki-laki sebagai piaraannya*; sedangkan, QS.al-Maidah/ 5:5 melarang laki-laki *mengambil perempuan-perempuan sebagai piaraan*, walaupun yang diambilnya itu seorang laki-laki tertentu atau perempuan tertentu karena "memelihara" seorang laki-laki sebagai teman bercanda dan berzina demikian juga sebaliknya kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan biasa, pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan pernikahan yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebarluasan beritanya.

Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah *sirri*, lebih baik ketimbang berzina yang sangat dilaknat oleh Allah swt. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa nikah *sirri* adalah halal berdasarkan nash al-Qur'an dan

bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan ke-halalan nikah *sirri* itu sendiri.²⁸

Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nikah dalam syariat Islam (ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar) nikahnya sah secara hukum Islam. Yang pertama tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, sah secara agama Islam, tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kekurangan dari kedua pelaksanaan tersebut adalah tidak ada publikasi, tidak diumumkan secara meluas kepada masyarakat.

Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (*diwalimahkan*), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan *walimah* walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang bisa peroleh dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain.

Walaupun demikian, mungkin dalam satu kasus nikah *sirri* itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, baik dari pihak suami atau pihak istri. Artinya nikah *sirri* itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan sesuatu mudarat apabila nikah *sirri* itu cepat-cepat dipublikasikan.

B. Nikah Sirri menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Dilihat dari materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah ditemukan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini (praktek nikah *sirri*) merupakan kategori tindakan pelanggaran hukum pidana, karena tidak dijumpai pasal demi pasal dalam undang-undang ini yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini dikenai sangsi hukum. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) :

“Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dalam pengawasan pegawai pencatat nikah dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,-

Semenjak diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menjadi tidak efektif, hal mana terbukti tidak dijumpai dalam putusan pengadilan mengenai pelanggaran undang-undang tersebut dimungkinkan karena sangsi hukum yang dikenakan sangat ringan. Semestinya pelanggaran terhadap undang-undang ini

(nikah *sirri*) dapat dijerat hukum. Namun realitanya di lapangan tidak demikian sehingga seolah-olah undang-undang ini menjadi mandul.

Meskipun pencatatan bukan termasuk dalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan peristiwa pernikahan telah terjadi. Jika dilihat klausul hukum Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dikatakan sebagai dasar atau tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya nikah *sirri* secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini dapat dikatakan nikah yang tidak memenuhi ketentuan *maqashid syari'ah* dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sehingga pernikahan tidak sah dan dapat berakibat pada batalnya status akad nikahnya. Berdasarkan klausul itu nikah *sirri* secara otomatis tidak sah menurut hukum positif.

Untuk mengukur sahnya pernikahan tidak hanya itu, tetapi dalam ketentuan yang mengatur masalah perkawinan umat Islam di Indonesia, di samping adanya suatu keharusan untuk mencatatkan peristiwa perkawinan melalui petugas yang telah ditunjuk untuk itu dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sehingga dengan demikian peristiwa perkawinan akan memperoleh akta nikah secara resmi. Sementara nikah *sirri* pencatatan tidak berlaku, tidak dicatatkannya pernikahan sudah barang tentu menyalahi kaedah yang berlaku dalam hukum positif yaitu Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini pada dasarnya tidak berbeda dengan hukum (*syari'at*) agama, pendekatan hukum Islam melalui instrumen *qiyas* menunjukkan wajibnya pencatatan dalam setiap bentuk pernikahan. Nikah *sirri* yang tidak dicatatkan, di samping menyalahi aturan hukum positif juga menyalahi aturan *syari'at*.

Materi Undang-undang Perkawinan pada dasarnya meninsert pokok-pokok syari'ah Islam telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia bahkan jauh sebelum Undang-undang ini diberlakukan. Melihat akibat dari nikah *sirri* yang dapat menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan masih banyaknya sebagian masyarakat yang melakukan nikah *sirri* semestinya ke depan harus negara mengambil langkah-langkah untuk menertibkannya atau paling tidak memimalisir praktek pelaku nikah *sirri*, dengan menerapkan denda bagi pelaku nikah *sirri*, termasuk bagi yang terlibat di dalamnya. Problem yang mendasar fenomena nikah *sirri* adalah adanya pemahaman yang dikotomis antara sah menurut agama dan hukum negara. Pandangan ini tidak saja dijumpai oleh para pelaku nikah *sirri* dan para ulama akan tetapi juga berkembang pula di kalangan pejabat yang berwenang dalam menangani masalah nikah yaitu Pegawai Pencatat Nikah maupun Aparat Peradilan.

Pandangan tersebut biasanya terletak pada sah apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan pencatatan hanya aturan pemerintah sebagai kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan pendapat lain juga mengatakan tidak ada perbedaan antara sah menurut agama dan sah menurut aturan pemerintah. Menurut pendapat ini administrasi pencatatan perkawinan dengan melihat kepada kompleksitas yang selalu dijumpai di zaman sekarang ini, dengan kata lain bahwa nikah tanpa pengawasan dan pencatatan oleh pihak berwenang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap tidak sah karena nikah tersebut membawa dampak negatif dan tidak tercapainya *maqashid al-syari'ah* yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Apabila terancam kemaslahatan untuk memelihara salah satu yang lima itu karena akibat nikah *sirri*, maka secara tak langsung telah bertentangan

dengan tujuan hukum disyariatkan sehingga nikah *sirri* dapat saja dianggap tidak sah menurut hukum positif.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan walaupun dalam Undang-undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat saja, namun pada dasarnya masalah pencatatan ini sangat dominan, sehingga tidak berlebihan rasanya jika ada pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: *pertama*, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan *kedua*, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut

menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternative, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemic berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Bagaimana mungkin sebuah ikatan yang sangat kuat dipandang enteng? Mengapa logika sebagian umat Islam terhadap wajibnya pencatatan perkawinan seperti mengalami distorsi? Perlu kita yakinkan kepada umat Islam bahwa pencatatan perkawinan hukumnya wajib syar'i. Sungguh sangat keliru apabila perkawinan bagi umat Islam tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat,

mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengembakannya.

Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa' Ayat: 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Berdasarkan dalil Firman Allah SWT tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum “**wajib**” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada *Allah* dan taat kepada *Rasul SAW* dan juga taat kepada *Ulil Amri*. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperative (wajib) sesuai perintah Allah SWT tersebut. Akan tetapi ketika perintah taat kepada *Ulil Amri* diposisikan sebagai wajib taat kepada pemerintah, otomatis termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam sendiri terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara'. Permasalahan masih banyaknya *nikah sirri* di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman makna siapakah yang dimaksud *Ulil Amri* dalam

ayat tersebut di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah *ulil amri* itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah kelompok *Ahlul Halli Wa Aqdi* dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah *pemerintah*. Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin memperdebatkan tentang siapakah *Ulil Amri* itu. Yang perlu dikedepankan adalah bahwa pemahaman terhadap hukum Islam itu harus komprehensif sesuai dengan katakteristik hukum Islam itu sendiri.

Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa: Hukum tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlulkitab maupun kaum penyembah berhala (paganis).

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat tersebut di atas secara komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap penalaran makna *Ulil Amri* dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses

pembuatannya melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan *Ahlul Halli wal Aqdi*. Dengan demikian, apabila Undang-undang memerintahkan perkawinan harus dicatat, maka wajib syar'i hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

Pernikahan bagi umat Islam adalah sebuah keniscayaan dan ia merupakan sesuatu yang *haq*. Oleh karena pernikahan adalah suatu kebenaran (*haq*) dalam Islam, maka perlu ada *nizham* atau system hukum yang mengaturnya. Sungguh sangat relevan penulis nukilkan Atsar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, r.a.:

الحق بلا نظام سيغلبه الباطل بالنظام

Artinya :

Sesuatu yang hak tanpa nizham (sistem aturan hukum yang baik) akan dikalahkan oleh kebatilan dengan nizham.

C. Landasan Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam KHI

Status Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum Peradilan Agama.[2] Secara konstitusional hadir melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sehingga Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk positivikasi terhadap hukum Islam yang bermaksud mengembangkan pesan-pesan agama dari nuansa normatif, dari sekedar dicita-citakan (*ius constituendum*) menjadi hukum yang benar-benar

berlaku (*ius constitutum*). Bagaimana sesungguhnya pengaturan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam ini sehingga dianggap sah? Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal ini jelas sekali terlihat bagaimana posisi Kompilasi Hukum Islam yang mendukung ketentuan pernikahan harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, jadi erat kaitannya antara ketentuan tentang sah atau tidak pernikahan antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan, penegasan ini dapat dikatakan bahwa nikah *sirri* yang tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai dengan aturan formal juga dianggap tidak memenuhi ketertiban pernikahan, yang dimaksudkan agar pernikahan itu memiliki kekuatan hukum. Karenanya apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga digunakan untuk mengurus administrasi catatan sipil bagi suami-isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Ayat (2) lebih tegas menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah mengantisipasi lebih jauh ke depan dan tidak hanya sekedar

membicarakan masalah administratif. Sehingga dalam klausul ini dinyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, yakni dalam hal menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yakni menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, dan klausul yang menyatakan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah jika tidak dicatat dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga pada prinsipnya KHI tidak membolehkan adanya praktek nikah *sirri*, meskipun istilah ini tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, maka jelas sekali menunjukkan ketidakbolehan nikah *sirri*.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, idealnya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dalam Ayat (2) dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, selanjutnya dalam Ayat (3) diberi batasan untuk mengajukan *isbat*. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila terbukti telah terjadi akad nikah permasalahannya bagaimana sikap hakim dalam menilai perkawinan tersebut tanpa mencatatkannya pada instansi yang diberi wewenang. Bagi Hakim yang berpandangan bahwa nikah *sirri* sah secara agama dan kepercayaannya, sementara pencatatan perkawinan merupakan administrasi semata, asalkan telah memenuhi syarat dan rukun nikah tersebut sudah dianggap sah, maka nikah *sirri* yang telah terlanjur dilakukan pada masa sekarang, meskipun pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat saja dimintakan *isbat* nikahnya kepada Pengadilan Agama.

Namun timbul permasalahan yang perlu penegasan apabila hal itu terjadi (*isbat*) terhadap nikah *sirri* di masa sekarang akan terjadi dualisme kekuatan hukum dalam pencatatan perkawinan, satu sisi tidak diakui oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi sisi lain dapat disahkan menurut sidang *isbat* nikah. Hal ini akan berakibat kepada eksistensi Undang-undang Perkawinan. Pada kasus ini bukan *isbat* yang dijadikan sebagai jalan keluar akan tetapi bagaimana menertibkan nikah *sirri*, seperti mengefektifkan ketentuan denda yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan. Apabila nikah *sirri* menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat dan dipertahankan secara terus-menerus, dengan

suatu asumsi nikah tersebut bisa dimintakan *isbat*-nya kepada Pengadilan Agama, maka efektifitas pelaksanaan makna Peraturan Perundang-undangan tidak akan pernah terwujud, apa lagi menghendaki adanya konsistensi antara sistem ajaran Islam dengan kehidupan kenegaraan tidak akan pernah tercapai.

Berkaitan dengan pemahaman hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sebab, jika dikaitkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut hampir sejalan dengan konsep fiqh yang dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhali, yang membolehkan *isbat* nikah yang secara substansial bahwa hukum di Indonesia mengakui adanya lembaga *isbat*, untuk pengesahan nikah yang belum dicatat, dan kemudian dengan berbagai alasan tertentu telah dicantumkan dalam rincian Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam nikah dapat dicatatkan dan di-*isbat*-kan sehingga diakui secara administrasi pada satu sisi lain. Akan tetapi pada satu sisi yang lain pula bahwa ketentuan ini telah memberi peluang terjadinya nikah-nikah yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan kemudian suatu hari kembali mencatatkan sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan nikah *sirri* dan pada waktu yang sama merupakan tanggungjawab pihak yang berwenang untuk meminimalisir terwujudnya peluang bagi yang menginginkannya. Pada waktu yang sama juga adanya peluang untuk tidak mencatatkan perkawinan dengan munculnya kasus-kasus nikah *sirri*. Oleh sebab itu meskipun ketentuan pasal ini tetap diterapkan hanya sebatas hilangnya akta nikah atau adanya keraguan sah atau tidak suatu perkawinan.

Apabila ditelusuri lebih jauh lagi, maka wujud pembaharuan hukum Islam dalam KHI yang meliputi bidang-bidang perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasca disahkannya UU. No. 1/1974, tentang Perkawinan yang ditindaklanjuti dengan PP. No. 9/1975, tentang Petunjuk Pelaksana Undang-undang No. 1/1974 dan untuk lingkup terbatas PP. No. 10/1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, membawa nuansa baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia yang di dalam kitab-kitab fiqh belum dibicarakan, atau dalam hal-hal tertentu belum ada penegasan secara eksplisit. Hal ini, dapat dirinci sebagai berikut :

1) Keabsahan dan pencatatan perkawinan. Pasal 2 UU. No. 1/174 menyatakan, bahwa : "(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini dalam KHI disebutkan melalui Pasal 4, 5, 6, dan 7. Dalam Pasal 4 KHI dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan". Pasal 5 KHI menyatakan : "(1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, tentang Nikah, Talak dan Rujuk". Melalui Pasal 6 KHI, ditegaskan : "(1). Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat

Nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum".¹Tidak mempunyai kekuatan hukum, artinya tidak diakui keabsahannya oleh negara. Kemudian Pasal 7 KHI, menjelaskan : "(1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. (3). *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya Akta Nikah, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (4). Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.²

2) Harta bersama dalam perkawinan. Dalam KHI pasal 1 huruf (f) disebutkan, bahwa : "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".³mengenai harta bersama ini, selengkapnya diatur dalam pasal 96, 97 dan pasal 157 KHI. Ini juga merupakan hal baru, karena dalam fiqh Islam dari mazhab manapun tidak dikenal istilah harta bersama tersebut.

3) Pasal 8. Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Pasal 9 ayat (1).

¹Tim Penyusun KHI, *Op. Cit*, h. 8

²*I b i d*, h. 2-3

³*I b i d*,

Apabila bukti sebagaimana tersebut pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. (2). Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. ⁴ Ketentuan dalam pasal ini, juga merupakan hal baru dalam pelaksanaan hukum perkawinan yang tidak pernah dibahas dalam kitab fiqh dari mazhab manapun.

4) Pasal 37. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. ⁵ Ketentuan pasal 37 ini, merupakan ketentuan baru dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan mahar.

5) Pasal 52. Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu. ⁶ Ketentuan pasal ini, juga merupakan ketentuan baru yang belum pernah dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh dari mazhab manapun. Hal ini, bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi para isteri dan kelangsungan serta keutuhan rumah tangga mereka.

6) Asas Perkawinan. Pasal 3 UU. No. 1/1974, menyebutkan :”(1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Pasal 4 :”(1). Dalam hal seorang

⁴*Ibid*,

⁵*Ibid*, h. 15

⁶*Ibid*, h. 20

suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan pasal ini, dalam KHI diatur pada pasal 57 dengan rumusan yang sama. Pasal 5 Undang-undang No. 1/1974 menegaskan, bahwa :”(1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Sementara pasal 55 KHI menyatakan :”(1). Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri saja, (2). Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, (3). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami

dilarang beristeri lebih dari seorang. Pasal 56, mengenai izin poligami dari Pengadilan Agama : (1). Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII pasal 40 sampai pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁷

- 7) Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama, diatur dalam pasal 115 dan pasal 117, serta pasal 123 KHI, sedangkan tata pelaksanaannya diatur dalam Pasal 129 sampai Pasal 148 KHI.
- 8) Pasal 45 sampai dengan pasal 52, berbicara tentang taklik talak dan perjanjian lain dalam perkawinan.
- 9) Pasal 60 sampai pasal 69, tentang pencegahan perkawinan dengan segala tata caranya.
- 10) Pasal 70 sampai pasal 76, tentang pembatalan perkawinan dengan segala tetacaranya.
- 11) Pasal 98, mengatur tentang batas kedewasaan seseorang, yaitu telah berumur 21 tahun.
- 12) Pada pasal 103, dibicarakan tentang pembuktian asal usul anak dengan Akta Kelahiran.
- 13) Pasal 164 sampai pasal 166, tentang hak wanita dalam talak raj'i.

Adanya ketentuan-ketentuan baru dalam bidang hukum perkawinan seperti tersebut di atas, sengaja dimasukkan oleh para penyusun KHI

⁷Lihat : Tim Penyusun, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, (Surabaya : Karya Anda, 1975), h. 61

dengan tujuan untuk menjaga kemashlahatan masing-masing suami dan isteri sertamenjaga keutuhan rumah tangga mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Islam nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (*diwalimahkan*), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan *walimah* walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang bisa diperoleh dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain.
2. Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan

demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah.

3. Kompilasi Hukum Islam nikah dapat dicatatkan dan di-*isbat*-kan sehingga diakui secara administrasi pada satu sisi lain. Akan tetapi pada satu sisi yang lain pula bahwa ketentuan ini telah memberi peluang terjadinya nikah-nikah yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan kemudian suatu hari kembali mencatatkan sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan nikah *sirri* dan pada waktu yang sama merupakan tanggungjawab pihak yang berwenang untuk meminimalisir terwujudnya peluang bagi yang menginginkannya. Pada waktu yang sama juga adanya peluang untuk tidak mencatatkan perkawinan dengan munculnya kasus-kasus nikah *sirri*. Oleh sebab itu meskipun ketentuan pasal ini tetap diterapkan hanya sebatas hilangnya akta nikah atau adanya keraguan sah atau tidak suatu perkawinan.

B. Saran dan rekomendasi

1. Supaya penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia lebih dapat menyentuh bagi seluruh umat Islam Indonesia, maka diharapkan kepada Pemerintah hendaknya segera lebih giat lagi mensosialisasikan undang-undang yang sudah ada sampai kepada umat Islam yang hidup di pedesaan.

2. Supaya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dapat menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia, terutama dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI., (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Pustaka Agung Harapan
- Ash-Shiddeqy, TM. Hasbi, (1975). *Beberapa Masalah Hukum Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia
- _____, (1988). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang
- Abdurrahman, (1992), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : akademika Pressindo.
- al-Quzwini ,Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid , (tt), *Sunan Ibn Majah*, 1, Beirut. : Dar al-Fikr.
- al-Nadwî , Ali Hasan, (1994), *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, Damaskus : Dâr al-Qalâm.
- Amrullah Ahmad, SF, dkk. (1966) , *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press.
- Beik, Muhammd Khudhari, (tt.). *Tarikh al-Tasyri' al-Islâmi*, (Terj.), Surabaya : Muhammad Nabhan
- Djamil, Fathurrahman, (1997). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Ghazali, Abdul Rahman , (2008), *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta,
- Harun Nasution, (1974). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, II, Jakarta : Bulan Bintang
- Jauziyah, ibn Qayyîm al-, (1973). *I'lâm al-Muwâqqi'in*, 2 & 3, Beirut : Dâr al-Fikr
- Khallaf, 'Abd al-Wahab, (1978). *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam
- Manan, Abdul, (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mubarok, Jaih, (2000). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nadwî, Ali Hasan al-, (1994). *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, Damaskus : Dâr al-Qalâm
- Qaradhawi, Yusuf, (1997). *Min Ajli Shahwatîn Rasyîdah Tujaddidu al-Dîn*, (Pentj. Nabhan Idris), *Fiqh tajdid dan Shahwah Islamiyah*, Jakarta : Islamuna Pers

- S. Praja, Juhaya, (1994). *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sa'ad, Bustami Muhammad , (tt.). *Maḥmûm Tajdîd al-Dîn fi al-Da'wah*, Kuwait : ttp.
- SF, Amrullah Ahmad, dkk., (1966). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Press,
- Silmî, Izz al-Dîn Abd. al-'Azîz ibn Abd al-Salâm al-, (tt.). *Qawā'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, I, Kairo : al-Istiqâmah
- Soekamto, Soerjono, (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali
- _____, (1983). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Suyuthî, Jalal al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abi Bakr al-, (1995). *al-Asybah wa al-Nazhâir*, Beirut : Dâr al-Fikr
- Syarifuddin, Amir, (1993). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya
- _____, (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta : Ciputat Press
- Usman, Muhlish, (1993). *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Yafie, Ali, (1994). *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung : Mian
- Zuhdi, Masjfuk, (1995). *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : PTA Jawa Timur,

BIODATA PENELITI :

1. Nama : **Dr. AZHAR, M.Ag**
NIP : 196008041993031003
Jabatan : Ketua Peneliti
Pangkat/golongan : Lektor kepala/ IV c
NIDN : 2004086001
Unit Kerja : IAIN Kerinci
Email : azhar_kotorendah@yahoo.com

2. Nama : **Halil Khusairi, M.Ag**
NIP : 197306022003121004
Jabatan : Anggota Peneliti
Pangkat/Golongan : Lektor/ III D
NIDN : 20020602
Unit kerja : IAIN Kerinci
Email : halil_sbkr@yahoo.com

3. Alamat : Jalan Pelita IV. Desa Koto Lolo Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh KP. 37112 Telp. 074821065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**


Jalan Kapten Muradi Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112 Web : www.iainkerinci.ac.id
Email: info@iainkerinci.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Nomor : 112 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENELITI KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2018**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Tahun 2018 maka dipandang perlu mengangkat peneliti kegiatan tersebut;
 - bahwa nama-nama yang tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
- MEMUTUSKAN**
- Memperhatikan** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Nomor: In.31/L1/PP.00.9/024/2018
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI TENTANG PENUNJUKAN PENELITI KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI TAHUN 2018**
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peneliti Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner IAIN Kerinci Tahun 2018
- Kedua** : Tugas Peneliti:
- Mempersiapkan dan melaksanakan penelitian dimaksud sesuai aturan;
 - Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara tertulis kepada Rektor IAIN Kerinci melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
- KUTIPAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan


DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 19 JULI 2018
REKTOR,

Dr. Y. Sonafist., M. Ag
NIP. 19630602 199903 1 001

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN KERINCI
NOMOR : 112 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 JULI 2018
TENTANG

**PENUNJUKAN PENELITI KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI TAHUN 2018**

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN
1	2	3
1	1. Dr. Y. Sonafist, M. Ag 2. Nur Rusliah, S.Si.,M.Si 3. Aan Putra, M.Pd.	Pengembangan Program Pendampingan Mahasiswa Baru Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Soft Skill Dan Akselerasi Adaptasi Mahasiswa Tahun Pertama Iain Kerinci
2	1. Dr. Azhar, M.Ag 2. Halil Khusairi, M.Ag	Issu Kawin Sirri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia
3	1. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag.,S.IP.,M.Ag 2. Heri Mudra, M.Pd	The Dynamics Of Acculturation Between Islam And Custom In Pulau Tengah And Tanjung Pauh Villages And Their Contribution To Education
4	1. Arzam, M.Ag 2. Drs. Anas Harun, M.Si	Perkara Li'an Yang Diputus Perkara Cerai Biasa Di Pengadilan Agama Sungai Penuh
5	1. Drs. Saaduddin, M.Pdl 2. Drs. Dahril, M.Pd	Kontribusi Pendidikan Karakter dan Lingkungan Keluarga terhadap <i>Spiritual Question</i> Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci
6	1. Toni Haryanto, M.Sc 2. Seprianto, M.Pd 3. Tiara, M.Si	"Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Empat Hutan Adat Di Kabupaten Kerinci"
7	1. Drs. Samin, M.Pdl 2. Naidarti, M.Sy 3. Suci Mahabbati, SE.,SH.,MH	Implikasi Pemekaran Daerah Terhadap Pelaksanaan <i>Good Governance</i> (Studi Pemerintahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh)
8	1. Eka Putra, SH., M.Pdl 2. Yuserizal Bustami, MA	Konsep Pengelolaan Zakat Menurut Muhammad Abdul Manan Serta Relevansinya Pada Lembaga Pengelola Zakat (Baznas Kota Sungai Penuh)
9	1. Indah Kencanawati, M.Pd 2. Rahmi Putri, S.Pd.,M.Pd 3. Selvia Erita, S.Pd.,M.Pd	Interaksi Sosial Dan Kematangan Mental Siswa <i>Homeschooling</i>



Dr. Y. Sonafist., M. Ag

NIP. 19630602 199903 1 001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. AZHAR, M.Ag**
NIP : 196008041993031003
Jabatan : Ketua Peneliti
NIDN : 2004086001
Unit Kerja : IAIN Kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) No: tanggal 2018 sebesar Rp.41.000.000.- (Empat Puluh satu Juta rupiah);
2. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pekerjaan/kegiatan dimaksud sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sungai Penuh, 5 November 2018

Bantuan,

Dr. Azhar, M.Ag
NIP. 196008041993031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114

Kode Pos. 37112 Web

Email:

KONTRAK PENELITI DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Pada hari ini Senin Tanggal lima Bulan Nopember Tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. H. Mhd. Rasidin, M.Ag	:	Ketua Lembaga Peneliti dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kerinci, yang berkedudukan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
2. Dr. Azhar, M.Ag	:	Dosen Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Dalam Hal ini Bertindak Sebagai Pengusul dan Ketua Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikat diri dalam suatu kontrak penelitian Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA member pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2018 dengan judul (Isu Kawin Sirri dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia)

Pasal 2
Dana Penelitian

- 1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebesar Rp.41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) belum termasuk pajak.
- 2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018.

Pasal 3
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak 1 September 2018 dan berakhir pada 19 Oktober 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114
Kode Pos. 37112 Web
Email:

Pasal 4
Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa laporan hasil penelitian, naskah publikasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luar tambahan penelitian berupa Jurnal Terakreditasi.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak untuk memonitoring pelaksanaan penelitian dan bentuk monitoring yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA adalah seminar Proposal dan seminar hasil penelitian.
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan monitoring sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) b;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dengan jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2);
 - b. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak tentang keilmuan.
 - c. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas penggunaan anggaran penelitian.

Pasal 6
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Agama.

Pasal 7
Penilaian Luaran

Penilaian Luaran Penelitian dilakukan oleh komite Penilai/ Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Sanksi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114

Kode Pos. 37112 Web

Email:

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.



**Pasal 9
Pembatalan Perjanjian**

Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima.

**Pasal 10
Lain-Lain**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut sebagaimana dalam pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikuti sertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini.

Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di: Sungai Penuh	
Tanggal : 5 November 2018	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	
6000	METERAI TEMPEL TGL. 20 21866AEF18783764 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Dr. H. Mhd. Rasidin, M.Ag NIP. 197407192001121002	Dr. Azhar. M.Ag NIP. 196008041993031003